

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk kejahatan yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia adalah tindak kriminal yang melibatkan senjata tajam. Jenis kejahatan ini meliputi berbagai tindakan, seperti pencurian dengan pemberatan, penculikan, pengancaman, pembunuhan, penganiayaan, hingga perampokan. Semua tindak pidana tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Dalam KUHP, tindak kejahatan ini dapat dikategorikan ke dalam hukum pidana objektif, yang merujuk pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum itu sendiri, serta hukum pidana subjektif, yang mengatur hak penguasa untuk menerapkan ketentuan hukum tersebut.¹

Tindak pidana yang melibatkan senjata tajam menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. Kejahatan semacam ini merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu.² Pada dasarnya, manusia memiliki keinginan untuk hidup dalam rasa aman dan tenteram. Oleh karena itu, banyak individu berusaha melindungi diri dengan berbagai cara. Salah satu upaya



Hanafi, 2022, *Penanganan Kasus Tindak Pidana Membawa atau Menyimpan Ijam Tanpa Izin oleh Jajaran Polsek Sepulu*, Universitas Negeri Madura, Voice Iurnal Hukum dan Keadilan, Vol 6 No 1, hlm 31.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Alumni. hlm. 3.

yang sering dilakukan adalah kepemilikan alat perlindungan diri, seperti senjata tajam.³

Tindak kriminal dalam kehidupan masyarakat dapat menimpa siapa saja dan terjadi di mana saja, sehingga masyarakat terus berupaya melindungi diri demi keselamatan. Berbagai langkah dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah kejahatan. Bagi sebagian orang, senjata tajam dianggap sebagai alat yang efektif untuk perlindungan diri, baik sebagai sarana pembelaan maupun pencegahan.⁴

Membawa atau menguasai senjata tajam di waktu dan tempat yang tidak tepat sering kali menjadi tanda potensi terjadinya tindak pidana oleh pemiliknya. Dalam kondisi tersebut, senjata tajam biasanya digunakan sebagai alat untuk melindungi diri atau menyerang orang lain secara fisik. Selain itu, kepemilikan senjata tajam dapat mendorong seseorang untuk menggunakannya dalam tindakan agresif, sehingga aktivitas membawa atau menguasai senjata tajam dikategorikan sebagai tindak kriminal.⁵

Membawa senjata tajam untuk keperluan pekerjaan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, tidak semua individu yang membawa senjata tajam dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan. Jika seseorang membawa senjata tajam semata-mata untuk mendukung



³ Imanuel Sembiring, 2021, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP*, Tesis, Fakultas Hukum Area Medan, hlm. 1.
⁴ Imanuel Sembiring, *Ibid*, hlm. 1-2.
⁵ Lukman dan Massriyanti, 2023, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelajar yang Melakukan Tawuran Membawa Senjata Tajam Cerulit di Lingkungan Sekolah*, s. Bandar Lampung: Jurnal Hukum Respublica, hlm. 3.

pekerjaannya sesuai profesi, pihak kepolisian akan menghentikan penyidikan setelah memastikan bahwa penggunaannya benar-benar relevan dengan kebutuhan profesi tersebut. Sebaliknya, jika senjata tajam dibawa hanya untuk berjaga-jaga, polisi biasanya akan memberikan peringatan sebelum membebaskan pelaku. Dalam kasus semacam ini, penyelesaiannya dilakukan di luar proses peradilan pidana.⁶

Pihak kepolisian juga mempertimbangkan jenis pekerjaan dan riwayat kriminal pelaku dalam menangani kasus kepemilikan senjata tajam. Jika pelaku memiliki catatan kriminal yang buruk, penyidikan akan dilanjutkan dan pelaku akan diproses sesuai dengan prosedur peradilan pidana. Untuk kasus di mana senjata tajam secara jelas digunakan atau direncanakan untuk tindak pidana, kepolisian akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁷

Pada dasarnya, penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku tindak pidana masih dianggap kurang tegas, terutama dalam kasus di mana pelaku membawa senjata tajam hanya untuk berjaga-jaga. Dalam situasi seperti ini, pelaku biasanya hanya diberikan peringatan sebelum dibebaskan. Proses hukum pidana baru diterapkan jika pelaku membawa senjata tajam dengan tujuan jelas untuk melakukan tindak pidana.⁸



Herman Dkk, 2023, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Senjata Tradisional*, Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo, Kendari: Halu Oleo Research Vol 5, No 2, hlm. 379.

'bid.,
'bid.,

Pelarangan terhadap kepemilikan senjata tajam telah menjadi isu klasik yang diterapkan sejak lama, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan. Senjata tajam sering kali memicu niat atau dorongan untuk melakukan tindak pidana lainnya, seperti kekerasan terhadap orang lain. Banyak kasus kriminal berbentuk kekerasan melibatkan senjata tajam, baik sebagai alat pertahanan diri maupun untuk menyerang. Niat jahat cenderung lebih mudah muncul ketika seseorang memiliki akses langsung terhadap senjata tajam.⁹

Kejahatan dalam hukum pidana mencakup berbagai perilaku yang dikategorikan sebagai tindak kejahatan, seperti pembunuhan, kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, perampasan, penipuan, penganiayaan, dan penyalahgunaan zat atau obat-obatan. Selain itu, pelaku kejahatan juga dapat termasuk individu yang membawa senjata tajam tanpa hak di luar rumah dengan tujuan yang tidak berkaitan dengan pekerjaan atau kepentingan sah, yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perilaku kejahatan yang melibatkan penguasaan dan pembawaan senjata tajam di luar rumah ini penting untuk ditinjau secara hukum, mengingat potensi bahaya yang ditimbulkan serta dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.¹⁰



Zainab Ompu Jainah dan Fasholli Milyar Sulaiman, 2024, *Pertanggung Jawaban awah Umur Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Iana Membawa Senjata Tajam*, Universitas Bandar Lampung: Journal o f Social esearch, Vol 4 Nomor 1, hlm 2.

Saleh Muliadi, 2012, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, s Lampung: Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol 6, No 1, hlm 22.

Penyalahgunaan senjata tajam sangat mengganggu ketenteraman masyarakat karena tidak hanya digunakan untuk menyerang atau mengancam lawan, tetapi juga sering dilakukan dengan cara yang brutal tanpa memandang siapa yang menjadi korban. Kasus penyalahgunaan senjata tajam tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga terjadi di kalangan remaja, bahkan anak di bawah umur. Hal ini mengindikasikan bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku belum cukup efektif memberikan efek jera, sehingga memperburuk kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat kelemahan dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu untuk bijak dalam bertindak dan menghindari membawa senjata tajam tanpa hak, guna menghindari ancaman pidana yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.¹¹

Berdasarkan data tabel kasus penyalahgunaan senjata tajam di setiap Instansi Kepolisian di seluruh Kabupaten di Sulawesi Selatan dari tahun 2020 sampai 2023 sebagai berikut:

TABEL 1
DATA KRIMINALITAS INSTANSI KEPOLISIAN DI SELURUH
KABUPATEN SULAWESI SELATAN

No	Satker	Lapor	Selesai
1	Polres Gowa	114	78
	Polres Bone	52	32



Immanuel Sembiring, *Op cit*, hlm. 3-4.

3	Polres Pinrang	46	34
4	Polres Bantaeng	42	33
5	Polres Takalar	37	55
6	Polres Maros	25	28
7	Polres Luwu	18	8
8	Polres Wajo	17	13
9	Polres Bulukumba	16	38
10	Polres Sinjai	15	18
11	Polres Pangkep	14	13
12	Polres Jeneponto	14	4
13	Polres Kep. Selayar	11	3
14	Polres Barru	9	5
15	Polres Luwu Utara	8	6
16	Polres Sidrap	7	9
17	Polres Soppeng	6	4
18	Polres Luwu Timur	4	3
19	Polres Enrekang	2	2
20	Polres Toraja Utara	1	0
21	Polres Tana Toraja	0	1
	Jumlah	412	374

Sumber data Kriminalitas Dit Reskrim Polda dan Jajaran



asarkan data pada tabel kasus di atas, terlihat adanya beberapa dalam data kasus penyalahgunaan senjata tajam di seluruh

Kabupaten di Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan laporan dan penyelesaiannya. Hal ini menunjukkan adanya data tunggakan, di mana beberapa kasus yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya kemudian baru diselesaikan pada tahun berikutnya. Hal ini bisa menjadi indikasi adanya kekurangan dalam proses penyelidikan atau penanganan kasus yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Selanjutnya berdasarkan data kasus penyalahgunaan senjata tajam dari setiap-setiap Pengadilan Negeri di Sulawesi Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut:

TABEL 2
DATA DIREKTORI PUTUSAN DI SELURUH TINGKAT
KABUPATEN SULAWESI SELATAN

No	Nama Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara
1	Pengadilan Negeri Sungguminasa	23 Perkara
2	Pengadilan Negeri Bulukumba	14 Perkara
3	Pengadilan Negeri Maros	11 Perkara
4	Pengadilan Negeri Takalar	10 Perkara
5	Pengadilan Negeri Pangkajene	3 Perkara
6	Pengadilan Negeri Enrekang	2 Perkara
7	Pengadilan Negeri Malili	2 Perkara
8	Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang	2 Perkara
9	Pengadilan Negeri Watansoppeng	1 Perkara
	Pengadilan Negeri Pinrang	1 Perkara
	Pengadilan Negeri Watampone	1 Perkara



12	Pengadilan Negeri Sinjai	1 Perkara
13	Pengadilan Negeri Belopa	1 Perkara
14	Pengadilan Negeri Masamba	1 Perkara
15	Pengadilan Negeri Makale	1 Perkara
16	Pengadilan Negeri Selayar	1 Perkara
17	Pengadilan Negeri Barru	0 Perkara
18	Pengadilan Negeri Bantaeng	0 Perkara
19	Pengadilan Negeri Jeneponto	0 Perkara
20	Pengadilan Negeri Sengkang	0 Perkara
	Jumlah	64 Perkara

Sumber data: Direktori Putusan Pengadilan Negeri

Berdasarkan data tabel tersebut dapat dilihat bahwa kasus penyalahgunaan senjata tajam di seluruh tingkat Kabupaten Pengadilan Negeri yang ada di Sulawesi Selatan dari yang tertinggi sampai terendah, terdiri dari Pengadilan Negeri Sungguminasa 23 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Bulukumba 14 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Maros 11 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Takalar 10 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Pangkajene 3 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Enrekang 2 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Malili 2 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang 2 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Watansoppeng 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Pinrang 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Natampone 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Sinjai 1



perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Belopa 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Masamba 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Makale 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Selayar 1 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Barru 0 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Bantaeng 0 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Jeneponto 0 perkara, selanjutnya Pengadilan Negeri Sengkang 0 perkara. Dari keseluruhan berjumlah 64 Perkara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh remaja?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh remaja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam?
2. Untuk menganalisis bagaimana upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya penyalahgunaan senjata tajam?



D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dalam bidang hukum pidana, serta memberikan masukan yang bermanfaat untuk peningkatan pemahaman tentang penanganan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pihak-pihak terkait.

2. Manfaat Praktis

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan teoritis dalam bidang hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana membawa senjata tajam. Dengan menganalisis faktor-faktor penyebab, dampak, serta upaya penegakan hukum yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek-aspek hukum yang mengatur penyalahgunaan senjata tajam.

E. Orisinalitas Penelitian

1. Muhammad Aditya Saputra, 2023 dalam tesisnya, Analisis Yuridis epemilikan Benda Pusaka Jenis Senjata Tajam Dalam Perspektif ndang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dalam hasil anelitiannya yaitu (1) menunjukkan larangan menguasai,



menyimpan dan menyembunyikan senjata tajam termasuk merupakan sebuah perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan dan dapat dikenai sanksi hukuman yang mana sanksinya di atur dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) yaitu berupa hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun, dan (2) aturan mengenai senjata tajam jenis pusaka masih tidak di atur dalam Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 dikarenakan pasal tersebut tidak secara eksplisit membahas mengenai kategori senjata tajam yang termasuk dalam benda pusaka. Peneliti akan lebih berfokus pada kasus-kasus penyalahgunaan senjata tajam dengan pendekatan kriminologi hukum, yaitu mengkaji dan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat, khususnya di Kabupaten Gowa. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang kondisi sosial, ekonomi, dan faktor-faktor lain yang mendorong terjadinya penyalahgunaan senjata tajam di wilayah tersebut.

2. Bram Candra, 2021 dalam tesisnya, Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam (Studi Putusan Nomor 538/Pid.sus/2018/PN/Mdn), Penelitian ini dilakukan di Kota Medan dan kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara



hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Adapun kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana membawa senjata tajam adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi, melakukan pengawasan yang ketat dengan meningkatkan razia dan patroli, serta pentingnya perhatian orangtua dan penegakan hukum yang tegas. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis upaya aparat penegak hukum dalam mengurangi tindakan penyalahgunaan senjata tajam, khususnya di Kabupaten Gowa. Peneliti akan mengeksplorasi langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang, termasuk kebijakan, program pencegahan, dan tindakan penegakan hukum yang diterapkan untuk mengatasi masalah ini.

3. Imanuel Sembiring, 2021 dalam tesisnya, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Dalam Aksi Unjuk Rasa Penolakan RUU KUHP (Studi Putusan No. 3437/Pid.Sus/2019/PN/Mdn), Penelitian ini tentang kebijakan hukum pidana terhadap orang yang membawa senjata tajam di Kota Medan terdiri dari kebijakan penal dilakukan dengan memproses pelaku secara hukum yang dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di persidangan. Kebijakan non penal sebagai tindakan pencegahan tindak pidana tanpa hak menguasai senjata tajam adalah penyuluhan, razia dan partisipasi masyarakat. Peneliti berfokus untuk membahas analisis kriminologis terkait faktor



penyebab kasus penyalahgunaan senjata tajam dan upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus tersebut, khususnya di Kabupaten Gowa. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mendasari penyalahgunaan senjata tajam serta strategi dan tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi masalah ini, guna menciptakan kondisi yang lebih aman di masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi lahir pada pertengahan abad ke-19, dimulai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh Cesare Lombroso pada tahun 1876, yang mengemukakan teori atavisme atau kemunduran serta tipologi penjahat. Teori Lombroso ini menyatakan bahwa karakteristik fisik tertentu dapat mengidentifikasi seseorang sebagai penjahat. Bersama dengan Enrico Ferri, yang mempopulerkan teori lingkungan dalam kriminologi, mereka mengembangkan pemahaman tentang hubungan kausalitas antara faktor lingkungan dan terjadinya kejahatan. Pada pertengahan abad ke-20, kriminologi mengalami perubahan pandangan yang signifikan. Fokus kajian mulai bergeser dari penyelidikan penyebab kejahatan di masyarakat menuju pemahaman lebih dalam tentang proses pembentukan perundang-undangan. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai sumber utama yang mempengaruhi terjadinya kejahatan, baik melalui kebijakan hukum yang diterapkan maupun struktur sosial yang diciptakan oleh kekuasaan. Dengan demikian, teori kriminologi modern mulai memandang hukum sebagai faktor yang tidak hanya mengatur, tetapi juga sebagai penyebab



munculnya kejahatan dan terbentuknya para penjahat baru dalam masyarakat.¹²

Istilah "kriminologi" pertama kali digunakan oleh seorang ahli antropologi Prancis, Paul Topinard. Secara umum, kriminologi merujuk pada kajian mengenai perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan dalam konteks ini dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu maupun instansi yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini tentu saja sah dalam memandang kriminologi sebagai cabang ilmu yang mempelajari kejahatan, baik dari segi penyebab, dampak, hingga penanggulangannya. Kriminologi mencakup berbagai pendekatan untuk memahami fenomena kejahatan, termasuk pendekatan sosiologis, psikologis, dan hukum, serta berupaya untuk mencari solusi untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kejahatan dalam masyarakat.¹³

Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu. Dengan demikian, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Ilmu ini mencakup berbagai aspek, mulai dari penyebab terjadinya kejahatan, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, hingga upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Kriminologi juga mempelajari berbagai teori yang menjelaskan perilaku kriminal, serta



Romli Atmasassmita, 2010, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologis*, Bandung: m. 3.
Yuliantini, N. P. R, 2019, *Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Dalam Kajian Kriminologis*, Jurnal Advokasi, Vo 9 No 1, hlm. 34.

berfokus pada sistem peradilan pidana dan kebijakan hukum yang terkait dengan kejahatan.¹⁴

Beberapa ahli hukum pidana telah mengemukakan pengertian kriminologi menurut pandangan mereka masing-masing. Berikut ini adalah beberapa definisi yang diajukan oleh para pakar:¹⁵

1. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut;
2. Menurut Noach, mengatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela tersebut;
3. Menurut Walter Reckless, mengatakan bahwa kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku yang melanggar aturan dan tingkah laku jahat serta pemahaman tentang bekerjanya Sistem Peradilan Pidana;
4. Menurut M. P. Vrij, mengatakan bahwa mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, pertama-tama mempelajari kejahatan itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan itu sendiri.



B. Bosu, 1982, *Sendi-sendi Kriminologis*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 11.
Indah Sri Utami, 2012, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologis*, Semarang: Thafan, n. 12.

Menurut W.A. Bonger, ruang lingkup kriminologi dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan sebagai berikut:¹⁶

1. Kriminologi Murni

Kriminologi murni merupakan cabang kriminologi yang berfokus pada studi tentang kejahatan dan pelaku kejahatan secara teoritis dan abstrak. Dalam kriminologi murni, penekanan diberikan pada analisis penyebab-penyebab kejahatan, seperti faktor-faktor psikologis, sosial, atau biologis yang mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal. Tujuan dari kriminologi murni adalah untuk memahami fenomena kejahatan tanpa langsung terlibat dalam aplikasi praktisnya dalam sistem peradilan.

2. Kriminologi Terapan

Kriminologi terapan, di sisi lain, adalah cabang kriminologi yang lebih berorientasi pada aplikasi praktis dari ilmu kriminologi dalam dunia nyata. Kriminologi terapan memanfaatkan teori-teori kriminologi murni untuk memecahkan masalah konkret yang dihadapi oleh masyarakat, seperti upaya pencegahan kejahatan, penanggulangan kriminalitas, dan kebijakan dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, kriminologi terapan berfokus pada pengembangan strategi yang dapat diterapkan



Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, 2018, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Impung: Anugrah Utama Raharja, hlm. 8.

oleh aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat untuk mengurangi tingkat kejahatan.

Pembagian ruang lingkup ini menunjukkan bahwa kriminologi tidak hanya sebagai kajian teoritis, tetapi juga memiliki dimensi praktis yang dapat diterapkan dalam kebijakan sosial dan hukum guna mencegah dan menangani kejahatan secara lebih efektif.

Menurut Susanto, secara umum kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena kejahatan. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah tahun 1960-an, dengan semakin maraknya pemikiran kritis, kajian kriminologi tidak hanya bertujuan untuk memahami kejahatan dan fenomenanya, tetapi juga untuk menganalisis masalah hukum secara lebih luas. Pemikiran kritis ini mendorong perubahan pandangan dalam kriminologi, yang tidak hanya berfokus pada aspek penyebab dan dampak kejahatan, tetapi juga pada struktur hukum, sistem peradilan, serta hubungan antara hukum, masyarakat, dan kekuasaan. Dengan demikian, kriminologi juga mulai mencakup kajian tentang bagaimana hukum itu diterapkan, siapa yang diberi kewenangan untuk menegakkan hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi pembentukan perilaku sosial dan individu.¹⁷



Anang Priyanto, 2012, *Pengantar Kriminologis*, Yogyakarta: Ombak Dua, hlm.

Wood berpendirian bahwa istilah kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu. Tujuan mempelajari Kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik. Sementara Wolfgang, Savitz dan Johnson memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor penyebab yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dengan demikian objek studi kriminologi melingkupi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan; (2) pelaku kejahatan; (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.¹⁸

Menurut pendapat para sarjana, kriminologi dapat disimpulkan sebagai sarana untuk memahami sebab-sebab kejahatan dan dampaknya, serta untuk mempelajari cara-cara mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan. Dalam konteks ini, Hermann Mannheim



Anggreany Heryani Putri dan Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Kriminologis*, a: CV Budi Utama, hlm. 3.

mengemukakan tiga pendekatan utama dalam kriminologi untuk mempelajari kejahatan, yaitu:¹⁹

- a. Pendekatan Individual, yakni pendekatan ini berfokus pada individu pelaku kejahatan. Dalam pendekatan ini, penyebab kejahatan dilihat dari aspek kepribadian pelaku, seperti kondisi psikologis, gangguan mental, atau karakteristik biologis yang mungkin berkontribusi pada perilaku kriminal;
- b. Pendekatan Sosial, yakni pendekatan ini menekankan pada pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku kriminal. Faktor-faktor seperti keluarga, teman sebaya, komunitas, serta kondisi sosial dan ekonomi dipertimbangkan sebagai pemicu kejahatan. Pendekatan ini melihat kejahatan sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya;
- c. Pendekatan Integratif, yakni pendekatan ini menggabungkan faktor individual dan sosial untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penyebab kejahatan. Pendekatan integratif mengakui bahwa perilaku kriminal sering kali merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor internal (dari individu) dan eksternal (lingkungan sosial).

Seseorang yang melakukan kejahatan berarti telah melakukan perbuatan pidana, yang sering disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan



Made Darma Weda, 1996, *Kriminologis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.

pidana adalah tindakan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam dengan sanksi hukum. Perbuatan ini juga dikenal dengan istilah delik, yang mencakup segala bentuk pelanggaran hukum yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana.²⁰ Sementara kriminalisasi merupakan suatu proses yang meneliti perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi selanjutnya digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi juga merupakan proses semakin banyaknya sikap atau tindak yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum pidana atau perundang-undangan pidana.²¹

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu *strafbaar feit* dan istilah *delict* yang mempunyai makna yang sama. *Delict* diterjemahkan dengan delik saja, sedangkan *strafbaar feit* dalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperoleh kata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan Roeslan Saleh), peristiwa pidana (konstitusi RIS, UUDS 1950 Tresna serta Utrecht), tindak pidana (Wirjono Projodikoro), delik (Satochid Kartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebut yang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah *strafbaar feit*.²²



Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, ksara Baru, hlm. 13.

Marwan dan Jimmy, 2009, *Kamus Hukum*, Yogyakarta: Gamma Press, hlm. 389.

Martiman Prodjo Hamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana*, T. Pradya Pramita, hlm. 15.

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dalam hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²³

Tindak pidana merupakan konsep dasar dalam hukum pidana yang bersifat yuridis normatif. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam pengertian yuridis normatif merujuk pada tindakan yang secara abstrak telah dirumuskan dalam peraturan pidana. Sementara itu, dalam perspektif kriminologi, kejahatan dipahami sebagai perilaku manusia yang melanggar norma-norma konkret yang berlaku dalam masyarakat. Dengan kata lain, kejahatan dalam arti yuridis normatif lebih menekankan pada aspek legal formal, sedangkan dalam arti kriminologi, kejahatan mencakup dimensi sosial dan budaya yang lebih luas.²⁴

Menurut Van Hamel, pengertian tindak pidana mencakup lima unsur utama, yaitu:²⁵



Adami Chazawi, 2003, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, ayumedia Publishing, hlm. 69.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum UNILA, hlm. 80.

A. Z. Abidin, Amdi Hamzah, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Yafsir, hlm. 7 *et seq.*

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum

Perbuatan tersebut telah ditemukan sebagai tindak pidana dan diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan hukum yang berlaku;

- b. Bersifat melawan hukum

Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis yang diakui;

- c. Adanya unsur kesalahan

Kesalahan mencakup unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) dalam melakukan perbuatan pidana;

- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya

Pelaku tindak pidana harus dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, artinya pelaku memiliki kesadaran hukum dan berada dalam keadaan yang memungkinkan dia bertanggung jawab secara hukum;

- e. Sifat perbuatan tindak pidana

Suatu tindak pidana selalu melibatkan tindakan atau perbuatan, baik berupa tindakan aktif (melakukan sesuatu) maupun pasif (tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan).

2. Kegunaan dan Tujuan Kriminologi

Kejahatan adalah gejala sosial yang terus menjadi objek kajian tanpa akhir mengingat sifatnya yang selalu berkembang seiring dengan dinamika manusia. Sebagai fenomena sosial, kejahatan tidak hanya menyangkut perilaku individu, tetapi juga merupakan refleksi dari kondisi



sosial yang lebih luas. Berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara, turut memengaruhi pola dan bentuk kejahatan. Oleh karena itu, memahami kejahatan memerlukan pendekatan holistik yang mempertimbangkan kompleksitas interaksi antara individu dan lingkungannya.²⁶

Kriminologi diterapkan untuk memahami kejahatan dan berbagai perilaku menyimpang, bukan hanya sebagai alat untuk peradilan seperti kriminalistik, melainkan sebagai ilmu murni yang hasil penelitiannya dapat digunakan untuk tujuan praktis secara objektif. Kriminologi merupakan gabungan dari berbagai ilmu lain, yang dapat dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan khusus (*deelwetenschap*) dalam kriminologi. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari dan membahas asal-usul kejahatan (kriminalistik etiologi), di mana kejahatan dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai tindakan manusia dan fenomena sosial.²⁷

Terdapat tiga manfaat utama dalam mempelajari kriminologi, di antaranya:²⁸

a. Manfaat bagi diri sendiri



Indah Sri Utami, *Op Cit.* hlm. 23.
Abintoro Prakoso, 2017, *Kriminologis dan Hukum Pidana Pengertian, Aliran, Perkembangannya*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo, hlm. 17-18.
Totok Sugiarto, S. H., 2017, *Pengantar Kriminologis*, Surabaya: Jakad Media, hlm. 12-13.

Menurut kriminologi, setiap individu memiliki kecenderungan untuk berbuat jahat, namun ada yang melakukannya dan ada yang tidak. Beberapa faktor membatasi tindakan tersebut, seperti faktor agama. Sementara itu, mereka yang melakukannya biasanya dipengaruhi oleh kurangnya keimanan dan ketaatan kepada Tuhan.

b. Manfaat bagi masyarakat

Dalam konsep kriminologi, terdapat istilah daerah kejahatan beserta ciri-cirinya, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bab berikutnya. Menurut Hari Saherodji, daerah yang sering terjadi kejahatan dapat diidentifikasi berdasarkan banyaknya tindakan kriminal yang terjadi di sana. Dari pernyataan ini, dapat dipahami bahwa ada masyarakat yang berada dalam kondisi normal dan ada yang tidak. Dengan kata lain, beberapa masyarakat hidup aman dan sejahtera, sementara yang lainnya tidak aman karena kondisi yang tidak sejahtera. Bagi masyarakat yang tidak aman, yang menjadi daerah kejahatan, warga harus berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari para pelaku kejahatan. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya peningkatan sistem keamanan lingkungan, serta penguatan pengajian dan pembinaan keagamaan lainnya, sehingga masyarakat dapat menjadi tempat yang aman, damai, sejahtera,



dan bebas dari berbagai bentuk kejahatan. Semua ini pada akhirnya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

- c. Kriminologi, sebagai cabang ilmu pengetahuan yang lebih spesifik, memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan lainnya.

Hal ini dapat dibuktikan melalui hubungan antara kriminologi dan ilmu hukum pidana, di mana keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya. Kejahatan, selain menjadi objek studi kriminologi, juga merupakan objek hukum pidana. Hukum pidana memandang kejahatan sebagai peristiwa pidana yang dapat mengancam ketertiban masyarakat, sehingga setiap individu yang terlibat sebagai pelaku kejahatan atau peristiwa tersebut akan dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan ketentuan hukum pidana.

Kejahatan adalah fenomena sosial yang telah ada sejak zaman dahulu dan berkembang seiring dengan perubahan zaman serta pertumbuhan jumlah penduduk. Seperti yang diungkapkan oleh J.E. Sahetapi, kejahatan memiliki hubungan erat dengan budaya itu sendiri, bahkan menjadi bagian dari hasil budaya. Artinya, semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka kejahatan pun akan semakin berkembang dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Upaya untuk memberantas kejahatan sangatlah kompleks, dan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor,

- a) adanya hambatan dari berbagai faktor ekonomi, sosial, dan
- b) menurunnya kewibawaan hukum; c) sifat hipokratis serta



kecenderungan masyarakat untuk menerima keadaan (nrimo), dan lain-lain.²⁹

Secara umum, tujuan utama kriminologi adalah mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena tersebut. Perkembangan kriminologi juga selaras dengan semakin majunya pemikiran-pemikiran kritis yang berfokus pada proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa fakultas hukum untuk mempelajari kriminologi agar mereka dapat memperoleh wawasan yang signifikan tentang fenomena kejahatan dan berbagai aspek yang melingkupinya.³⁰

Kriminologi bertujuan memberikan panduan kepada masyarakat dalam upaya pemberantasan kejahatan secara efektif, sekaligus mencegah terjadinya tindak kriminal. Selain itu, kriminologi juga berfungsi untuk mengantisipasi dan memberikan respons terhadap kebijakan hukum pidana, sehingga dapat menghindari dampak merugikan, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kriminologi berupaya mengidentifikasi esensi kriminalitas dan menyusun isi perjanjian kriminologi untuk mendukung perencanaan pembangunan sosial, baik dalam era pembangunan saat ini maupun di masa mendatang. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan utama kriminologi adalah mengembangkan landasan dasar yang umum dan rinci, serta berbagai jenis pengetahuan lain tentang



Agus Raharjo dan Angkasa, 2011, *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan* urwokerto: Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11 No 3, hlm 309.

Sahat Maruli T. Situmeang, 2020, *Diktat Mata Kuliah Kriminologi*, Bandung: s Komputer Indonesia, hlm 10.

proses hukum, kejahatan, dan reaksi terhadap kejahatan. Pengetahuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih dalam tentang perilaku sosial. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto mengemukakan tujuan spesifik dari kriminologi, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perilaku manusia dan lembaga-lembaga sosial masyarakat yang mempengaruhi kecenderungan dan penyimpangan norma-norma hukum;
2. Mencari cara-cara yang lebih baik untuk mempergunakan pengertian ini dalam melaksanakan kebijaksanaan sosial yang dapat mencegah atau mengurangi kejahatan.

Keberadaan kriminologi dalam kehidupan masyarakat memiliki fungsi yang luas. Namun, karena sejarahnya tidak terlepas dari hukum pidana, fungsi kriminologi dapat dibagi menjadi dua kategori: fungsi klasik dan fungsi modern. Dalam fungsi klasiknya, kriminologi erat kaitannya dengan hukum pidana, di mana kedua disiplin ini saling berhubungan dan bergantung, bahkan sebelum kriminologi dianggap sebagai bagian dari hukum pidana. Seiring perkembangan zaman, kriminologi awalnya dipandang sebagai ilmu yang mendukung hukum pidana. Namun, pandangan tersebut kini tidak lagi relevan, karena kriminologi telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang mandiri.³²



Abintoro Prakoso, *Op Cit*, hlm. 23-24.

Beby Suryani, 2023, *Kriminologi*, Sumatera Utara: Universitas Medan Area
p. 15.

Karena cara pandang kriminologi terhadap kejahatan yang lebih luas dibandingkan dengan hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminologi berperan dalam memberikan kebijaksanaan pada penerapan hukum pidana. Berdasarkan hubungan yang sangat erat antara kriminologi dan hukum pidana, fungsi klasik kriminologi terletak pada perannya dalam masalah hukum pidana yaitu:³³

1. Dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana;
2. Dalam penerapan hukum pidana;
3. Dalam pembaharuan hukum pidana yaitu dalam hal kriminalisasi, deskriminalisasi dan depenalisasi.

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, di mana pelaku kejahatan tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan menarik perhatian karena dampaknya dirasakan dalam hubungan antarmanusia. Kriminologi merupakan gabungan ilmu pengetahuan yang bertujuan memahami fenomena kejahatan melalui studi dan analisis ilmiah terhadap data, keseragaman, pola, serta faktor sebab-akibat yang berkaitan dengan kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat terhadap keduanya.³⁴



Ibid.,
Romli Atmasasmita, 2013, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologis*, Bandung:
Litama, hlm. 17.

Kriminologi adalah studi tentang keterlibatan individu dalam perilaku delinkuen dan kriminal, serta pemahaman mengenai cara kerja sistem peradilan pidana. Kajian ini mencakup dua aspek utama: ³⁵

1. kajian terhadap pelaku, meliputi perilaku individu yang melakukan tindak kejahatan serta hubungan mereka dengan korban;
2. Kajian terhadap sistem peradilan pidana, mencakup:
 - a. Proses masuknya individu ke dalam sistem peradilan pidana, mulai dari penahanan, pengadilan, masa percobaan, institusionalisasi, hingga pembebasan bersyarat.
 - b. Hasil atau dampak dari produk sistem peradilan pidana pada setiap dalam menangani pelaku maupun korban.

Dengan demikian, kriminologi memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perilaku kriminal dan mekanisme sistem peradilan dalam menangani pelaku maupun korban.

Ruang lingkup studi kriminologi mencakup seluruh proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Pemahaman mengenai ruang lingkup ini didasarkan pada berbagai definisi dan perumusan tentang kriminologi yang telah dikemukakan oleh para ahli di bidang tersebut.³⁶



Muhamad Mustofa, 2007, *Kriminologis: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Jakarta: FISIP UI Press, hlm. 10.

Suci Hidayah Dkk, 2024, *Aspek Kriminologi dan Proses Mental dalam Ruang Psikologi Kepolisian*, Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya: Jurnal Ilmu Kesehatan Umum, Psikolog, Keperawatan dan Kebidanan Vol. 2, No.).

B. Tindak Pidana Senjata Tajam

1. Pengertian Tindak Pidana Senjata Tajam

Senjata adalah alat yang dirancang atau digunakan untuk melukai, membunuh, atau merusak sesuatu. Senjata dapat berfungsi untuk menyerang maupun mempertahankan diri, serta digunakan untuk mengancam atau melindungi. Segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan, baik secara fisik maupun psikologis, dapat dianggap sebagai senjata.³⁷

Senjata tajam, dalam arti positif, berfungsi sebagai alat untuk membela diri, menjaga kedaulatan negara, dan mendukung penegakan hukum. Namun, dalam arti negatif, penggunaan senjata tajam secara melawan hukum dapat mengganggu ketertiban umum, memicu tindakan kriminal, dan menjadi ancaman bagi keamanan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

Kepemilikan dan peredaran senjata tajam di Indonesia relatif bebas, di mana masyarakat dapat dengan mudah memiliki senjata tajam tersebut. Kebebasan peredaran senjata tajam ini terjadi karena senjata tajam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Banyak senjata tajam yang digunakan sebagai alat penunjang untuk mempermudah kegiatan sehari-hari, seperti pisau untuk memotong daging,



Muhammad Musonif, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang yang Memiliki Senjata Tajam Ke Muka Umum Tanpa Hak (Studi Kasus Putusan Nomor 10/PN/2014/PN/JktTim)*, Jakarta: Jurnal Krisna Law, Vol. 2 No. 1, hlm. 151.

Wijaya Harja et al, 2020, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Senjata tajam*, Makassar: Qawanin Jurnal Ilmu hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 2.

arit untuk bertani, dan berbagai senjata tajam lainnya yang membantu dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.³⁹

Indonesia, yang memiliki banyak suku, ras, serta budaya dan adat istiadat yang beragam, juga memiliki variasi dalam penggunaan senjata tradisional. Golok dan pisau tradisional merupakan contoh senjata yang digunakan oleh suku-suku bangsa Indonesia pada masa lalu, baik untuk keperluan berperang maupun untuk mempertahankan diri dalam pertempuran. Senjata-senjata ini memiliki peran penting dalam sejarah budaya dan pertahanan masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:⁴⁰

a. Badik

Badik adalah senjata khas yang berasal dari masyarakat Bugis Makassar. Senjata tajam ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengaman, tetapi juga sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, seperti pekerjaan rumah tangga. Selain itu, badik juga dapat dianggap sebagai barang pusaka, barang kuno, atau bahkan barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar, badik memiliki nilai yang sangat penting dan dianggap sebagai bagian dari identitas diri mereka, sehingga merasa kurang lengkap apabila bepergian tanpa membawa badik di pinggang.

b. Keris



Rakyu Swanabumi Rahmantara Rosady, 2020, *Tindak Pidana dan ingjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Senjata Tajam*, Surabaya: Jurist-
al 3. No. 5. hlm. 1.

Latief Wiyata, 2002, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*,
a: PT LKISAKsara Pelangi, hlm. 38.

Jenis senjata tajam ini memiliki berbagai fungsi, salah satunya sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk tindakan kejahatan dan umumnya hanya digunakan oleh orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu, seperti dalam upacara perkawinan, pelantikan raja, atau saat pengambilan sumpah. Penggunaannya lebih banyak berkaitan dengan tradisi dan upacara penting dalam masyarakat.

c. Tombak

Tombak, yang dalam bahasa Makassar disebut POKE, adalah senjata dengan bentuk panjang dan ujung yang runcing serta tajam. Senjata tajam ini memiliki fungsi utama sebagai alat untuk melakukan pekerjaan tertentu, serta sering digunakan dalam berbagai upacara adat. Meskipun demikian, saat ini tombak jarang digunakan untuk melakukan tindakan kriminal atau perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini memiliki bentuk pipih dan melengkung dengan permukaan tajam. Senjata ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan di ladang, namun sering kali juga digunakan dalam perkelahian antar individu. Di beberapa daerah di Jawa Timur, cerulit ini digunakan oleh para pelaku kejahatan, seperti dalam perampokan. Sementara itu, di daerah lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat, senjata tajam serupa digunakan untuk kegiatan arkebun, tetapi dengan sebutan berbeda, yaitu arit.



e. Kapak

Kapak, atau kadang disebut juga sebagai "pancung", adalah alat yang biasanya terbuat dari logam dengan mata yang tajam, yang diikat pada sebuah tangkai, umumnya terbuat dari kayu. Kapak memiliki berbagai fungsi, mulai dari alat pertanian, pembukaan hutan, hingga sebagai alat dalam upacara adat atau kegiatan sehari-hari.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi, dengan bentuk yang relatif sederhana tanpa ornamen atau hiasan tambahan. Parang digunakan sebagai alat potong atau alat tebas, dan sering kali digunakan dalam kegiatan pertanian, seperti untuk menebang pohon, membersihkan lahan, atau memotong tumbuhan.

g. Pedang

Pedang adalah senjata tajam yang memiliki bilah panjang, dengan dua sisi tajam atau kadang hanya satu sisi tajam. Dibandingkan dengan senjata tajam lainnya, pedang biasanya memiliki ketajaman yang paling tinggi. Pedang umumnya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja, yang memungkinkan untuk digunakan dalam pertempuran atau sebagai alat dalam upacara tertentu, tergantung pada kebudayaan yang menggunakannya.



Busur

Busur adalah senjata tajam yang terbuat dari batang besi dan menggunakan ketapel sebagai alat pendorong untuk melontarkan anak panah. Di Makassar, busur cukup populer di kalangan masyarakat karena mudah dibuat dan biaya pembuatannya relatif murah. Hal ini membuat busur mudah diakses oleh berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Belakangan ini, busur sering digunakan tidak hanya untuk kegiatan tradisional atau hiburan, tetapi juga telah banyak disalahgunakan sebagai alat kejahatan maupun dalam konteks pertempuran.

i. Samurai atau Katana

Samurai adalah salah satu jenis senjata tajam berupa pedang, yang dikenal dengan nama **katana**. Katana terutama digunakan untuk memotong, dan biasanya diutamakan untuk dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan pedang dari negara lain, katana memiliki cara penggunaan yang unik. Jika kebanyakan pedang disandang dengan mata pedang mengarah ke bawah, katana justru disandang dengan mata pedang mengarah ke atas. Penempatan ini memungkinkan samurai untuk menarik pedang dengan cepat dan efisien saat bertempur.

Menurut Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang dimaksud dengan senjata tajam adalah



...tikam, senjata tikam, dan senjata serang. Namun, undang-undang
... mencakup barang-barang yang sebenarnya diimpor untuk

keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau pekerjaan yang sah, serta barang yang digunakan sebagai pusaka, benda kuno, atau benda ajaib (*merkwaardigheid*). Undang-undang ini mengatur pembatasan kepemilikan senjata tajam untuk mencegah penyalahgunaan dan potensi ancaman terhadap keamanan masyarakat.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Senjata Tajam

Pada masa lalu, senjata tajam digunakan secara khusus untuk kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari, seperti keperluan pertanian, pekerjaan rumah tangga, memasak, dan sebagai benda pusaka yang sering dikoleksi oleh sebagian orang. Seiring dengan perkembangan zaman, senjata tajam mulai digunakan sebagai alat perlindungan diri, terutama bagi mereka yang ingin mendaki gunung. Dalam konteks ini, membawa senjata tajam menjadi hal yang wajib, dengan fungsi utama sebagai alat pendukung keselamatan dan perlindungan selama pendakian:⁴¹

- a. Digunakan sebagai alat untuk menyerang, di mana dalam konteks ini, penyerangan dapat diartikan sebagai tindakan agresi terhadap suatu subjek.
- b. Digunakan sebagai alat untuk mempertahankan diri, di mana dalam konteks ini, senjata tajam berfungsi sebagai upaya



Haryo Hendro Kusumo, 2019, *Pengendalian Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Tajam di Wilayah Kehutanan*, Tesis, Universitas Airlangga, hlm. 2.

perlindungan terakhir yang digunakan seseorang saat menghadapi ancaman;

- c. Digunakan dalam bidang pertanian, di mana dalam konteks ini, senjata tajam dimanfaatkan oleh petani untuk melaksanakan pekerjaan di sawah.;
- d. Digunakan untuk pekerjaan rumah tangga, di mana dalam konteks ini, senjata tajam seperti pisau digunakan untuk keperluan rumah tangga, seperti memasak, yang umumnya dilakukan oleh ibu-ibu saat menyiapkan masakan;
- e. Digunakan untuk pekerjaan yang sah, di mana dalam konteks ini, senjata tajam seperti pisau diperlukan dalam profesi tertentu, seperti koki yang membutuhkannya untuk memotong bahan makanan, serta berbagai pekerjaan lain yang membutuhkan alat serupa;
- f. Digunakan sebagai alat pusaka, yaitu senjata tajam yang sengaja dikoleksi oleh sebagian orang sebagai warisan budaya yang telah turun-temurun, seperti keris, mandau, dan lainnya.

Saat ini, kepemilikan senjata tajam di Indonesia terbilang sangat bebas, karena senjata tajam mudah diperjualbelikan di berbagai tempat.

Kepemilikan senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 12

Tahun 1951, yang menggantikan "*ordonnantie tijdelijke bijzondere* al," dan dikenal sebagai Undang-Undang Kepemilikan Senjata



Tajam. Dalam Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut disebutkan bahwa:⁴²

- 1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Undang-undang ini mengatur secara tegas kepemilikan senjata tajam yang tidak memiliki dasar hukum atau tujuan yang sah.

Namun, meskipun melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, tindak pidana yang melibatkan senjata tajam masih tetap merujuk pada Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951. Beberapa bentuk tindak pidana yang dapat ditemui di antaranya adalah:

1. Membawa senjata tajam tanpa izin pada saat razia;
2. Tawuran dengan membawa senjata tajam seperti arit dan samurai;
3. Melakukan pembunuhan dengan menusuk atau menggorok;
4. Melakukan senjata tajam tanpa izin untuk melakukan pengrusakan;
5. Pembegalan menggunakan senjata tajam.

3. Prosedur Perizinan Senjata Tajam

Prosedur perizinan senjata tajam adalah serangkaian proses atau syarat yang diberikan oleh suatu lembaga untuk melegalkan kepemilikan



⁴² Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) Tentang an Senjata Tajam.

terhadap suatu benda atau barang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat (2) huruf (e) disebutkan bahwa:⁴³

"Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin atas kepemilikan senjata api atau senjata tajam, dengan syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku."

e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;

Analisis penulis menunjukkan bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 15 ayat (2) huruf (e), yang mengatur bahwa Kepolisian berwenang memberikan izin serta melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan senjata api dan senjata tajam oleh masyarakat sipil memang dimungkinkan. Namun, untuk melegalkan kepemilikan tersebut, masyarakat terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Kepolisian. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun senjata tajam bisa dimiliki, penggunaannya tetap berada dalam pengawasan ketat dan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Dalam penjelasan huruf "e" pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, yang dimaksud dengan "senjata tajam" adalah senjata yang dirancang untuk menikam, menusuk, atau memukul. Namun, pengecualian dibuat untuk barang-barang yang digunakan untuk keperluan tertentu, seperti yang digunakan dalam pertanian, pekerjaan rumah tangga,



Undang-undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) Huruf (e).

pekerjaan sah, atau sebagai barang pusaka, barang kuno, atau barang ajaib. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang membedakan antara senjata tajam yang digunakan untuk tujuan tertentu dan senjata tajam yang digunakan untuk tindak kriminal.

Mengacu pada Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan bahwa:⁴⁴

“(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syarat pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”

C. Remaja

1. Pengertian Remaja

Dalam Islam, secara etimologi, kata "remaja" berasal dari kata *murahaqah*, yang berasal dari kata kerja *raahaqo* yang berarti al-iqtirab (dekat). Secara terminologi, remaja merujuk pada masa transisi yang mendekati kematangan, baik secara fisik, akal, jiwa, maupun sosial. Remaja adalah individu yang berada dalam fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, yang biasanya terjadi antara usia 12-13 tahun



Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (2) Tentang an Senjata Tajam.

hingga usia 20-an. Pada masa ini, terjadi perubahan yang signifikan di berbagai aspek perkembangan mereka, termasuk fisik, kognitif, kepribadian, dan sosial.⁴⁵

Menurut Piaget, secara psikologis, masa remaja adalah usia di mana individu mulai berinteraksi dengan masyarakat dewasa. Pada usia ini, seorang remaja tidak lagi merasa berada di bawah pengaruh orang-orang yang lebih tua, melainkan mulai berada pada tingkatan yang setara, terutama dalam hal hak-hak mereka. Masa remaja merupakan periode di mana remaja mulai mengembangkan pemikiran lebih mandiri, serta menuntut perlakuan yang setara dengan orang dewasa dalam berbagai aspek kehidupan sosial.⁴⁶ Ada juga pandangan yang menyatakan bahwa remaja merupakan sekelompok individu yang memiliki tanggung jawab terhadap masa depan, bangsa, dan negara. Pandangan ini menganggap remaja sebagai agen perubahan yang memiliki peran penting dalam menentukan arah perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Sebagai generasi penerus, mereka diharapkan dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan turut berkontribusi dalam kemajuan masyarakat serta negara. Tanggung jawab ini melibatkan aspek pendidikan, moral, dan partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.⁴⁷ Selain itu, Shaw dan Costanzo menjelaskan bahwa remaja adalah individu yang sedang mengalami perkembangan pesat dalam aspek intelektual. Pada masa ini,



Gunarsa, 2006, *Psikologi Perkembangan Anak dan Dewasa*, Jakarta: Gunung
l. 196.

Hurlock, 2001, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, hlm. 206.

Muhammad Al-Mighwar, *Op Cit*, hlm. 57.

remaja mulai mengembangkan kemampuan berpikir abstrak, memecahkan masalah, dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Proses ini memungkinkan mereka untuk lebih memahami dunia di sekitar mereka, membuat keputusan yang lebih kompleks, dan mengembangkan pemikiran kritis. Perkembangan intelektual ini juga mencakup peningkatan kapasitas untuk belajar secara mandiri dan mengadaptasi pengetahuan yang didapatkan melalui pengalaman dan pendidikan.⁴⁸

Menjelaskan siapa itu remaja memang merupakan hal yang sulit, karena terdapat banyak perbedaan pendapat mengenai usia permulaan dan akhir masa remaja. Setiap individu atau budaya bisa memiliki pandangan yang berbeda tentang kapan seseorang dianggap memasuki masa remaja dan kapan mereka dianggap dewasa. Beberapa pandangan menyebutkan bahwa masa remaja dimulai pada usia 12-13 tahun, sementara yang lain mungkin menganggapnya dimulai lebih awal atau lebih lambat. Begitu pula, usia akhir masa remaja juga bervariasi, ada yang menganggapnya berakhir di usia 18 tahun, sementara yang lain memperpanjangnya hingga usia 20-an. Perbedaan ini dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan bahkan biologis yang berbeda di setiap tempat dan individu.⁴⁹ Masa remaja adalah periode yang penuh dengan kegoncangan jiwa, di mana individu berada dalam tahap peralihan yang sering digambarkan sebagai "di atas jembatan goyang." Masa ini menghubungkan fase kanak-kanak yang penuh dengan



Mohammad Ali dan Mohammad Ashori, 2010, *Psikologi Remaja Perkembangan idik*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 9.

Zakiah Daradjat, 2001, *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 85.

ketergantungan kepada orang lain, dengan fase dewasa yang ditandai dengan kematangan dan kemandirian. Selama masa ini, remaja mengalami berbagai perubahan signifikan, baik secara fisik, emosional, maupun sosial, yang sering kali menimbulkan kebingungan dan pencarian identitas diri. Proses transisi ini, meskipun penuh tantangan, juga memberikan kesempatan bagi remaja untuk mengembangkan kemampuan untuk berdiri sendiri dan menghadapi dunia dengan cara yang lebih mandiri.⁵⁰

Remaja juga sering disebut sebagai masa pubertas, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti "usia menjadi orang." Pubertas merupakan periode penting dalam kehidupan di mana anak dipersiapkan untuk menjadi individu yang mampu melaksanakan tugas biologis, yaitu melanjutkan keturunan atau berkembang biak. Pada masa ini, tubuh mengalami perubahan fisik yang signifikan, seperti perkembangan organ reproduksi, peningkatan kadar hormon, serta munculnya ciri-ciri seksual sekunder, yang menandai kesiapan biologis untuk reproduksi. Namun, selain aspek biologis, masa pubertas juga mencakup perkembangan emosional, kognitif, dan sosial yang membentuk identitas dan peran individu dalam masyarakat.⁵¹ Masa pubertas atau *puberteit* biasanya berlangsung antara usia 16 hingga 18 tahun. Sebelum mencapai masa pubertas, anak pada usia 15 tahun dianggap berada dalam masa pra-pubertas (*prapuberteit*), yang merupakan fase awal sebelum perubahan fisik yang lebih signifikan.



Ibid.
Gunarsa dan Singgih, 2007, *Psikologi Untuk Membimbing*, Jakarta: Gunung
l. 27.

Sementara itu, periode antara usia 12 hingga 15 tahun dikenal sebagai periode *pueral*, di mana remaja mulai mengalami perubahan tubuh yang lebih jelas menuju pubertas. Setelah usia 19 tahun, individu dianggap berada dalam masa pubertas *adolesensi*, yang mengarah pada kedewasaan dan pengembangan lebih lanjut dalam aspek fisik, emosional, dan sosial.⁵²

Pada masa remaja, terjadi berbagai proses perkembangan yang mencakup perubahan psikoseksual, yaitu perubahan dalam aspek fisik dan emosional terkait identitas gender dan seksual. Selain itu, masa remaja juga ditandai dengan perubahan dalam hubungan dengan orangtua, di mana remaja mulai mencari kemandirian dan mengubah cara mereka berinteraksi dengan orangtua. Selain itu, pembentukan cita-cita menjadi aspek penting dalam perkembangan remaja. Cita-cita ini bukan hanya tentang memilih profesi atau tujuan hidup, tetapi juga merupakan bagian dari proses pembentukan orientasi masa depan. Selama masa ini, remaja mulai mengeksplorasi dan menentukan arah kehidupan mereka, baik dalam hal pendidikan, karier, maupun hubungan sosial, yang akan membentuk identitas dan tujuan hidup mereka ke depan.⁵³

Batasan mengenai siapa remaja secara konseptual. Dikemukakannya oleh WHO ada tiga kriteria yang digunakan; biologis, psikologis, dan sosial ekonomi, yakni:⁵⁴



Santrock, 2003, *Perkembangan Remaja*, Jakarta: Erlangga, hlm. 132.
Yudrik Jahja, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 220.
Zarkasih Putro, 2017, *Memahami Ciri dan Tugas Perkembangan Masa Remaja*, a: Jurnal Aplikasi Ilmu Ilmu Agama, Vol 17, No. 1, hlm. 25.

1. Individu yang berkembang saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekudernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual;
2. Individu yang mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari anak-anak menjadi dewasa;
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang lebih mandiri.

Menurut Hurlock, seperti halnya dengan semua periode-periode yang penting selama rentang kehidupan, masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan periode sebelumnya dan sesudahnya, ciri-ciri tersebut seperti:⁵⁵

1. Masa remaja sebagai periode yang penting, perubahan-perubahan yang dialami masa remaja akan memberikan dampak langsung pada individu yang bersangkutan dan akan mempengaruhi perkembangan selanjutnya;
2. Masa remaja sebagai periode peralihan, masa kanak-kanak dianggap belum dapat sebagai orang dewasa. Status remaja tidak jelas, keadaan ini memberi waktu padanya untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai dengan dirinya;



Elizabeth B. Hurlock, 2003, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Erlangga, hlm.

3. Masa remaja sebagai periode perubahan, Perubahan pada emosi perubahan tubuh, minat dan pengaruh (menjadi remaja yang dewasa dan mandiri) perubahan pada nilai-nilai yang dianut, serta keinginan akan kebebasan;
4. Masa remaja sebagai periode mencari Identitas, berupa usaha untuk menjelaskan siapa dirinya dan apa pengaruhnya dalam masyarakat;
5. Masa remaja sebagai periode usia yang menimbulkan ketakutan, dikatakan demikian karena sulit diatur cenderung berperilaku yang kurang baik. Hal ini membuat banyak orangtua yang menjadi kuat;
6. Usia remaja memiliki pemikiran yang tidak realistis. Remaja cenderung memandang kehidupan dirinya sendiri orang lain sebagaimana yang di inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam cita-cita;
7. Masa remaja sebagai periode ambang masa dewasa. Remaja mengalami kebingungan dan kesulitan dalam usaha meninggalkan kebiasaan pada usia sebelumnya didalam memberikan kesan bahwa mereka sudah dewasa, yaitu dengan merokok, minum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang.



dasarnya, anak bukan untuk dihukum, melainkan harus diberikan an dan pembinaan agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi

individu yang sehat, cerdas, dan berkembang secara optimal. Anak adalah anugerah dari Allah Yang Maha Kuasa, yang merupakan calon generasi penerus bangsa dan masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. Terkadang, anak mengalami situasi sulit yang dapat mempengaruhi perilaku mereka, hingga terjerumus dalam tindakan yang melanggar hukum.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa:⁵⁷

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pasal ini menjelaskan secara jelas definisi anak menurut hukum Indonesia, yaitu seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial, serta mencakup anak yang masih berada dalam kandungan ibu. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merujuk pada perilaku seorang anak yang masih berada dalam fase remaja yang melanggar norma-norma hukum, sosial, dan agama. Pada masa remaja, individu mengalami proses pencarian identitas diri dan sering kali terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal



M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika,
Undang-undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) Tentang Perlindungan

seperti lingkungan sosial, teman sebaya, dan media. Kenakalan remaja bisa berupa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat.⁵⁸

Menurut John W. Santrock, perilaku anti sosial merujuk pada kebiasaan atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang merusak atau merugikan diri mereka sendiri maupun orang lain. Perilaku ini dapat mencakup tindakan agresif, kekerasan, pencurian, atau perilaku yang tidak memperhatikan hak orang lain dan norma sosial yang berlaku. Anak yang menunjukkan perilaku anti sosial sering kali kesulitan dalam membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain dan berintegrasi dalam masyarakat.⁵⁹

Menurut Bimo Walgito dalam psikologi, *juvenile delinquency* atau kenakalan remaja merujuk pada perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anak-anak atau remaja yang melanggar hukum atau norma sosial. Walgito merumuskan bahwa perbuatan yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan dan perbuatan melawan hukum, tetapi jika dilakukan oleh anak-anak atau remaja, maka perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum, namun dalam konteks yang berbeda karena melibatkan faktor usia dan perkembangan psikologis.⁶⁰

Kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin, *juvenilis*, yang berarti "anak-anak," "anak muda," atau "ciri khas yang terkait dengan masa muda."



Sudarsono, 2004, *Kenakalan Remaja Prevensi dan Resosialisasi*, Jakarta: pta, hlm. 14.

John W. Santrock, 2007, *Perkembangan Anak*, Jakarta: Erlangga, hlm. 140.

Samsul Munir Amin, 2010, *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah,

Dalam konteks perkembangan manusia, *juvenile* menggambarkan periode masa remaja, yang ditandai oleh perubahan fisik, emosional, dan psikologis yang signifikan.⁶¹ Kata *delinquent* berasal dari bahasa Latin *delinquere*, yang berarti "terabaikan" atau "mengabaikan." Makna ini kemudian berkembang dan diperluas untuk mencakup tindakan yang dianggap jahat, asusial, kriminal, atau pelanggaran terhadap aturan atau norma yang ada. Dalam konteks ini, *delinquent* merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma sosial atau hukum.⁶²

Semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, seperti norma agama, etika, peraturan sekolah, keluarga, dan lain-lain, dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Namun, jika penyimpangan tersebut melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma hukum pidana, maka perilaku tersebut barulah disebut sebagai kenalan.⁶³

Kenakalan remaja terkait erat dengan *conduct disorder*, kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) mencakup perilaku yang luas, mulai dari perilaku yang tidak bisa diterima secara sosial seperti membuat masalah di sekolah sampai perbuatan kriminal seperti perampokan. Untuk memudahkan secara hukum, dibuat pembagian pelanggaran menjadi dua jenis:⁶⁴



John W. Santrock, *Op Cit*, hlm. 140.

Ibid.,

Sarlito Wirawan Sarwono, 2002, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo
hlm. 204.

John W. Santrock, *Op Cit*, hlm. 141.

1. *criminal offenses* adalah perbuatan kriminal, terlepas dari perilakunya adalah remaja nakal atau orang dewasa yang termasuk dalam kategori ini adalah perampokan, penyerangan dengan kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan. Tingkat pelanggaran properti lebih tinggi dari pelanggaran yang lain;
2. *Status offenses*, seperti kabur dari rumah, bolos sekolah, minum-minuman keras dibawah umur, hubungan seksual, dan perilaku yang tidak bisa di kontrol. Hal ini adalah pelanggaran yang tidak terlalu serius dan hal ini ilegal hanya ketika dilakukan oleh anak muda dibawah umur tertentu.

D. Landasan Teori

1. Teori Kontrol Sosial

Teori kontrol sosial, atau yang dikenal sebagai *control theory*, merupakan pandangan yang menyoroti upaya pengendalian perilaku manusia, khususnya dalam hal bagaimana individu menjaga kepatuhan terhadap norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Teori ini menitikberatkan pada alasan mengapa seseorang atau kelompok memilih untuk menghindari perilaku menyimpang atau tindakan kriminal, serta bagaimana mekanisme pengendalian sosial dapat berperan dalam mencegah terjadinya kenakalan atau kejahatan. Beberapa tokoh penting yang berkontribusi dalam pengembangan teori ini antara lain:⁶⁵



A.s. Alam dan Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Media Grup, hlm. 76.

a. Albert J. Reiss, Jr.

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr. merumuskan teori kontrol sosial dengan mengintegrasikan konsep kepribadian dan proses sosialisasi, yang didasarkan pada temuan-temuan penelitian dari aliran Chicago. Teori ini menarik perhatian para ahli kriminologi karena menawarkan wawasan penting tentang faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Reiss menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam kontrol sosial yang dapat digunakan untuk memahami fenomena kenakalan remaja, yaitu:⁶⁶

1. Kontrol Internal (*Internal Control*): Komponen ini mengacu pada mekanisme pengendalian yang berasal dari dalam diri individu, berupa norma-norma dan nilai-nilai internal yang dianut. Contohnya meliputi kesadaran moral, prinsip etika, serta kemampuan mempertimbangkan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan. Individu dengan kontrol internal yang kuat cenderung lebih mampu menghindari perilaku menyimpang atau tindakan kriminal;
2. Kontrol Eksternal (*External Control*): Komponen ini mencakup pengaruh yang berasal dari lingkungan sekitar individu, seperti pengawasan yang dilakukan oleh keluarga, sekolah, teman sebaya, dan masyarakat. Pengawasan sosial yang ketat, termasuk aturan atau batasan yang diberlakukan oleh orang tua



Ibid.

atau otoritas lain, dapat menjadi penghalang bagi munculnya perilaku menyimpang. Kontrol eksternal ini berperan dalam membatasi kebebasan individu untuk melakukan tindakan yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain.

3. Kontrol Sosial (*Social Control*): Komponen ini menitikberatkan pada peran institusi sosial dalam masyarakat, seperti keluarga, sekolah, dan kelompok sosial lainnya. Ketika individu memiliki keterikatan yang kuat dengan institusi-institusi ini, mereka cenderung lebih patuh terhadap aturan dan norma yang berlaku. Hubungan yang erat dengan kelompok sosial yang memiliki nilai-nilai positif dapat menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja.

Secara keseluruhan, teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Reiss menjelaskan bahwa kenakalan remaja cenderung terjadi ketika terdapat kegagalan dalam kontrol internal maupun kontrol eksternal, yang pada akhirnya menyebabkan individu mengabaikan norma-norma sosial yang berlaku.

Reiss membedakan dua jenis kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. Kontrol internal (*Personal control*) merujuk pada kemampuan individu untuk menahan diri agar tidak memenuhi kebutuhannya dengan cara yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Di sisi lain,

sosial (*social control*) adalah kemampuan kelompok sosial atau



institusi di masyarakat untuk memastikan norma-norma atau peraturan dapat dijalankan secara efektif.⁶⁷

b. Walter Reckless

Pada tahun 1961, Walter Reckless, dengan bantuan Simon Dinitz, memperkenalkan *Containment Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja muncul sebagai hasil dari interaksi antara dua bentuk utama kontrol: kontrol internal dan kontrol eksternal. Teori ini menekankan bagaimana kedua jenis kontrol tersebut saling bekerja sama untuk mencegah individu terlibat dalam perilaku menyimpang atau tindakan kriminal.⁶⁸

c. Travis Hirschi

Pada tahun 1969, teori kontrol sosial yang paling andal dan populer diperkenalkan oleh Travis Hirschi. Dengan keahliannya, Hirschi merevisi teori-teori sebelumnya terkait kontrol sosial dan memberikan penjelasan yang lebih jelas tentang konsep *social bonds* (ikatan sosial). Hirschi sejalan dengan pandangan Durkheim, meyakini bahwa perilaku individu mencerminkan berbagai sudut pandang tentang nilai-nilai kesusilaan.⁶⁹

Hirschi berpendapat bahwa individu memiliki kebebasan untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan perilaku. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan perilaku tersebut, Hirschi menegaskan bahwa penyimpangan tingkah laku terjadi karena



Ibid, hlm. 76-77.
Ibid, hlm. 77.
Op Cit, hlm. 80.

kurangnya keterikatan moral dengan orangtua, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial lainnya.⁷⁰

Hirschi menjelaskan bahwa *social bonds* (ikatan sosial) terdiri dari empat unsur, yaitu:⁷¹

- a. *Attachment* (keterkaitan): Keterikatan emosional yang kuat dengan individu atau kelompok sosial seperti orang tua, teman, atau guru, yang mempengaruhi individu untuk mematuhi norma dan aturan yang ada;
- b. *Involvement* (keterlibatan): Keterlibatan dalam aktivitas yang prososial dan konstruktif, yang membatasi waktu dan energi individu untuk melakukan tindakan menyimpang atau kriminal;
- c. *Commitment* (Komitmen): tingkat keterlibatan individu dalam aktivitas konvensional, seperti pendidikan dan pekerjaan, yang menurunkan kemungkinan terlibat dalam perilaku menyimpang karena adanya resiko kehilangan investasi sosial tersebut.
- d. *Belief* (Kepercayaan): Keyakinan individu terhadap norma dan aturan yang ada dalam masyarakat, yang mendorong mereka untuk mematuhi peraturan sosial karena rasa tanggung jawab terhadap nilai-nilai tersebut.

Travis Hirschi menyatakan bahwa teori kontrol sosial ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa seseorang dapat mematuhi peraturan dan norma



Op Cit. hlm. 80.
Op Cit. hlm. 80.

yang berlaku. Menurutnya, teori ini memiliki potensi untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar selaras dengan norma sosial di lingkungan mereka. Teori kontrol sosial Hirschi terdiri dari empat elemen utama. Pertama, *attachment*, yaitu keterikatan individu pada orang lain, seperti orang tua. Kedua, *involvement*, yang berfungsi sebagai pencegahan terhadap kecenderungan melakukan kejahatan atau untuk mengurangi kemungkinan terlibat dalam tindakan kriminal. Ketiga, *commitment*, di mana orang tua harus berkomitmen dalam mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Keempat, *belief*, yaitu pengakuan seorang anak terhadap norma-norma yang baik dan diterima dalam masyarakat.⁷²

Menurut John Hagan, teori kontrol sosial berlandaskan pada asumsi bahwa setiap individu di masyarakat memiliki peluang yang sama untuk menjadi pelanggar hukum atau seseorang yang taat hukum. Teori ini mengajukan pertanyaan mendasar, yaitu mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa ada individu yang memilih untuk mematuhi hukum.⁷³

Menurut Hadisuprpto dalam teori kontrol sosial, manusia memiliki kebebasan untuk bertindak, dan faktor yang menentukan tingkah laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang telah terbentuk. Ikatan sosial ini



Fikri Anarta Dkk, 2021, *Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi 1 Remaja*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran: Jurnal dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), hlm. 488.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi nanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Universitas Negeri Semarang: hlm. 17.

berperan sebagai pengaruh yang membimbing individu untuk mematuhi norma dan aturan yang ada dalam masyarakat.⁷⁴

Hukum pada dasarnya diciptakan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat mengenai adanya keadilan dan menciptakan keadaan yang tenang, aman, serta teratur dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Cita-cita tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan yang berisi pedoman atau batasan dalam berbagai aspek kehidupan, dengan tujuan menciptakan ketertiban yang mendukung terwujudnya keadilan. Namun, dalam kenyataannya, cita-cita untuk memiliki sistem hukum yang ideal tidak selalu tercapai secara sempurna.⁷⁵

Pada kenyataannya, banyak terjadi penyimpangan sosial di masyarakat yang berawal dari ketidaksesuaian antara harapan atau cita-cita dengan kenyataan dalam mewujudkannya. Banyak perilaku di masyarakat yang justru bertentangan dengan cita-cita tersebut. Banyak individu yang menginginkan hidup dengan kemewahan, namun kenyataannya hal tersebut sulit untuk dicapai. Sebagian dari mereka kemudian merasa putus asa dalam memperjuangkan penerapan hukum yang adil, sehingga mereka cenderung menghalalkan segala cara, bahkan dengan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial yang ada.⁷⁶

Dewasa ini, sering ditemui berbagai perilaku menyimpang di masyarakat, seperti penipuan, pencurian, pembunuhan, penyalahgunaan



Ibid,
Amran Saudi, 2021, *Sosiologi Hukum Penegakan, Realitas dan Nilai Moralitas*
Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 159-160.
Ibid.

obat-obatan terlarang, dan berbagai kejahatan lainnya. Perilaku-perilaku tersebut jelas bertentangan dengan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting adanya pengendalian sosial (*social control*) yang dapat mengatur perilaku sosial masyarakat, agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam kehidupan bersama.⁷⁷

Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari perilaku-perilaku menyimpang, sehingga dapat terjamin ketertiban. Dengan demikian, hukum berperan sebagai instrumen untuk mencapai keseimbangan dalam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tetap sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku.⁷⁸

Mekanisme pengendalian sosial (*mechanism of social control*) merujuk pada segala hal yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang telah direncanakan guna mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan agar setiap individu mematuhi norma-norma sosial dan berkontribusi pada terciptanya ketertiban serta keharmonisan dalam masyarakat.⁷⁹

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, nilai dan norma diciptakan untuk dipatuhi oleh anggota masyarakat, sekaligus berfungsi



Arman Saudi, *Loc Cit.* hlm. 160.
Arman Saudi, *Op Cit.* hlm. 161.
Ibid.

sebagai alat untuk mengontrol tingkah laku mereka. Melalui pengendalian sosial (social control), nilai dan norma digunakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa anggota masyarakat agar mematuhi aturan yang mengatur hubungan antar individu, kelompok, dan antara keduanya. Dengan demikian, pengendalian sosial berperan penting dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan dalam interaksi sosial.⁸⁰

Beberapa pengertian pengendalian sosial menurut para ahli antara lain:⁸¹

a. Emile Durkheim

Pengendalian sosial adalah cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memastikan bahwa individu-individu mematuhi norma dan nilai yang berlaku. Durkheim berpendapat bahwa pengendalian sosial sangat penting untuk menjaga solidaritas dan kestabilan dalam masyarakat;

b. Travis Hirschi

Pengendalian sosial adalah mekanisme yang mencegah individu untuk melakukan penyimpangan atau kejahatan. Hirschi berfokus pada ikatan sosial (social bonds) yang membuat individu terikat pada norma dan aturan yang ada di masyarakat, seperti keterikatan pada keluarga, pekerjaan, atau kelompok sosial lainnya;

c. Albert J. Reiss



Wila Huky, 1986, *Pengantar Sosiologi*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 83.
Mas Ahmad Yani, 2015, *Pengendalian Sosial Kejahatan Suatu Tinjauan Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*, Fakultas Hukum Universitas Adiyah Jakarta Tangerang Selatan: Jurnal Cita Hukum Vol. II No. 1, hlm. 78.

Pengendalian sosial mencakup kontrol internal dan eksternal yang mengatur perilaku individu. Kontrol internal berasal dari dalam diri individu, sementara kontrol eksternal berasal dari pengaruh lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan lembaga sosial;

d. Gresham Sykes dan David Matza

Mereka mengemukakan bahwa pengendalian sosial adalah cara-cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dengan mengendalikan atau menekan keinginan individu untuk bertindak di luar norma. Mereka juga memperkenalkan konsep "teknik netralisasi", yaitu cara-cara individu membenarkan perilaku menyimpang mereka;

e. Howard Becker

Pengendalian sosial berhubungan dengan definisi perilaku yang dianggap menyimpang oleh masyarakat dan bagaimana proses labeling (penandaan) terhadap individu atau kelompok berperan dalam pembentukan penyimpangan sosial.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja yang berawal dari perilaku menyimpang yang dimiliki oleh remaja. Menurut Kartono menjelaskan hal tersebut sebagai berikut:⁸²

a. Faktor internal



Fikri Anarta Dkk, 2021, *Kontrol Sosial Keluarga dalam Upaya Mengatasi 1 Remaja*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol 2. No. 3: Universitas an, hlm. 487.

Faktor internal adalah satu hal yang dapat menyebabkan remaja bertingkah tertentu yang datang dari dirinya sendiri. Faktor internal ini terjadi dalam diri seseorang itu sendiri yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru dalam menyelesaikan permasalahannya dan semua pengaruh yang datang dari luar, yang meliputi: kepribadian yang tidak stabil, kurangnya kontrol diri, motivasi untuk mendapatkan pengakuan, dan perasaan frustrasi dalam menghadapi masalah.

b. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah merupakan hal-hal yang mendorong terjadinya kenakalan remaja yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan, yang meliputi: lingkungan keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan pendidikan, faktor sosial ekonomi, dan lingkungan masyarakat.

Kenakalan remaja dalam studi masalah sering kali dikategorikan sebagai perilaku yang dapat mengarah pada perilaku anti-sosial (anti-social behavior). Beberapa istilah yang telah lama dikenal untuk menggambarkan perilaku ini antara lain: perilaku (*action out*), gangguan tingkah laku (*conduct disorder*), masalah tingkah laku, perilaku yang mengacau dan

ngu serta kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).⁸³



_____ *Ibid.*

Teori yang Anda maksud kemungkinan besar adalah Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*), yang berfokus pada pandangan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengikuti aturan atau hukum, serta memiliki dorongan untuk melawan norma-norma sosial. Teori ini berpendapat bahwa perilaku menyimpang atau kriminal adalah hasil dari kegagalan individu untuk mematuhi aturan sosial yang ada.⁸⁴

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan atau politik kriminal dapat ditempuh dengan berbagai cara yang meliputi beberapa pendekatan yang komprehensif. Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:⁸⁵

- a. Pencegahan (*Preventie*): Pencegahan kejahatan dilakukan dengan cara mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat meliputi upaya untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, dan lingkungan yang dapat mencegah individu untuk terlibat dalam kejahatan. Pencegahan juga dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan memperkuat norma-norma sosial;



Fikri Anarta Dkk, *Op Cit*, hlm 488.

Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Analisis dan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenadamedia Grup Cetakn
45

- b. Penindakan (*Repressie*): enindakan merujuk pada upaya untuk menanggulangi kejahatan setelah terjadi, yaitu dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan. Ini mencakup penyelidikan, penangkapan, penyidikan, dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Tujuannya adalah untuk memberi efek jera kepada pelaku kejahatan serta melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kriminal.
- c. Pengendalian sosial (*Social Control*): Pengendalian sosial bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar tetap sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Hal ini melibatkan partisipasi berbagai elemen masyarakat, termasuk keluarga, sekolah, institusi sosial, dan aparat penegak hukum. Pengendalian sosial berfungsi untuk mengurangi tingkat kenakalan remaja dan perilaku kriminal dalam masyarakat.
- d. Rehabilitasi (*Rehabilitatie*): Rehabilitasi bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku kejahatan melalui program pemulihan psikologis, pendidikan, atau pelatihan kerja. Tujuannya adalah untuk membantu pelaku kejahatan kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan taat hukum. Rehabilitasi ini biasanya diterapkan pada pelaku kejahatan yang masih muda atau mereka yang memiliki potensi untuk berubah.
- Reintegrasi (*Re-integratie*): Reintegrasi adalah langkah lanjutan setelah rehabilitasi, di mana pelaku kejahatan yang telah



menjalani hukuman atau rehabilitasi diberikan kesempatan untuk kembali ke masyarakat dengan dukungan sosial yang memadai. Reintegrasi penting untuk mencegah terjadinya kekambuhan perilaku kriminal di masa depan dan untuk membantu mereka membangun kehidupan yang lebih baik di masyarakat.

G. P. Hoefnagels menekankan bahwa penanggulangan kejahatan bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga membutuhkan kerjasama antara lembaga-lembaga sosial, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan teratur.

Dalam pembagian yang diajukan oleh G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu jalur penal (hukum pidana) dan jalur non-penal (di luar hukum pidana). Upaya-upaya yang disebutkan dalam butir (b) penindakan dan (c) pengendalian sosial dalam konteks ini dapat dimasukkan dalam kelompok upaya non-penal.⁸⁶

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan, pemberatan, penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “non penal” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan, penangkalan, pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai secara kasar,



Ibid,

karena tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁸⁷

Menurut Moeljatno⁸⁸ penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Penegakan hukum tidak hanya mencakup penerapan hukum pidana, tetapi juga melibatkan keseluruhan mekanisme yang ada untuk memastikan bahwa aturan hukum dijalankan dengan efektif. Dalam konteks ini, Moeljatno menguraikan beberapa unsur dan aturan yang perlu ada dalam penegakan hukum, yaitu:

a. Subjek Hukum (Subjek Penegak Hukum)

Subjek hukum adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Ini meliputi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim, dan lembaga-lembaga lain yang berperan dalam sistem peradilan pidana. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh negara;

b. Objek Hukum (Norma Hukum)

Objek hukum merujuk pada norma-norma atau aturan-aturan yang menjadi dasar dalam penegakan hukum. Norma ini bisa berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku di negara tersebut. Aturan ini menentukan apa



Ibid,
Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa: Surabaya, hlm 23.

yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu dalam masyarakat serta sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran;

c. Proses Penegakan Hukum

Proses penegakan hukum mencakup tahapan-tahapan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dari mulai penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Proses ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa diskriminasi untuk menjamin bahwa hak-hak semua pihak dilindungi;

d. Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah hukuman atau tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan atau pelanggaran hukum sebagai akibat dari tindakan yang melanggar norma hukum. Sanksi ini dapat berupa pidana penjara, denda, rehabilitasi, atau bentuk hukuman lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

e. Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Salah satu unsur penting dalam penegakan hukum adalah adanya kepastian hukum. Ini berarti bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan adil, tanpa adanya penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang. Setiap orang harus tahu dengan pasti apa yang diharapkan dari tindakan mereka dan apa akibat hukum

ka melanggar aturan;

Keadilan



Keadilan adalah asas dasar dalam penegakan hukum. Penegakan hukum harus mengedepankan prinsip keadilan, yakni perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Keadilan juga mencakup penegakan hak asasi manusia dalam seluruh proses hukum.

Moeljatno menekankan bahwa penegakan hukum yang efektif harus memperhatikan unsur-unsur ini agar hukum dapat diterapkan dengan adil dan tepat. Hukum pidana sebagai bagian dari sistem hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, serta melindungi hak-hak warga negara.

Penanggulangan tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal. Tujuan utama dari kebijakan kriminal ini adalah untuk mencegah dan mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat. Namun, kebijakan kriminal tidak bisa berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dengan kebijakan sosial dan upaya untuk melindungi masyarakat. Kebijakan sosial ini berfokus pada penciptaan kondisi sosial yang kondusif yang dapat mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan, seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan sosial, dan ketegangan sosial lainnya.⁸⁹

Upaya penanggulangan kejahatan secara empirik terdiri atas tiga bagian pokok antara lain, sebagai berikut:⁹⁰



Wanda Monica Putri Salsabila Dkk, 2024, *Penegakan Hukum dalam Tindakan Kejahatan Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Anak Dibawah Umur*, et Ilmu Hukum, Sosial dan Politik Vol. 1. No. 2: Bandar Lampung, hlm. 48.
Ibid.

1. Upaya pre-emptif adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai positif kepada masyarakat. Fokus utama upaya ini adalah pembinaan, edukasi, serta peningkatan kesadaran hukum agar individu tidak terdorong untuk melakukan pelanggaran. Contoh upaya preemtif adalah sosialisasi hukum di sekolah, penyuluhan kepada masyarakat, dan kegiatan pembinaan remaja agar tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal.
2. Upaya preventif adalah tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi peluang atau kemungkinan terjadinya kejahatan. Upaya ini lebih bersifat teknis dan strategis dalam mengawasi serta mengontrol faktor-faktor yang dapat memicu tindakan kriminal. Contohnya termasuk patroli kepolisian di daerah rawan kejahatan, pemasangan kamera pengawas (CCTV), dan razia senjata tajam untuk mencegah penyalahgunaannya.
3. Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan atau pelanggaran hukum dengan tujuan menindak pelaku serta memberikan efek jera. Upaya ini mencakup proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Contoh dari upaya represif adalah penegakan hukum terhadap individu yang terbukti menyalahgunakan senjata tajam, sidang pengadilan bagi pelaku



tindak kriminal, dan pemberian sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ketiga upaya ini saling berkaitan dalam sistem penegakan hukum yang efektif, di mana upaya preemtif dan preventif bertujuan untuk mencegah kejahatan, sedangkan upaya represif bertujuan untuk menindak kejahatan yang telah terjadi agar tidak terulang kembali.

Soerjono Soekanto,⁹¹ dalam teorinya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat atau hambatan dalam proses penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor perundang-undangan

Perundang-undangan yang tidak jelas, tidak komprehensif, atau ambigu dapat menyebabkan kesulitan dalam penerapannya. Ketidakjelasan dalam undang-undang atau peraturan dapat menghambat proses penegakan hukum, karena aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menafsirkan dan melaksanakan aturan tersebut secara konsisten;

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan aparat terkait lainnya berperan penting dalam keberhasilan penegakan hukum.



Soerjono Soekanto, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta,

Hambatan dalam faktor ini bisa berasal dari sikap atau kualitas penegak hukum itu sendiri, seperti kurangnya profesionalisme, integritas, keterampilan, atau bahkan tindakan korupsi. Penegak hukum yang tidak objektif atau tidak tegas dalam menjalankan tugasnya dapat menghambat penegakan hukum yang efektif;

3. Faktor sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti fasilitas yang tidak memadai untuk aparat penegak hukum, dapat menjadi kendala besar dalam penegakan hukum. Tanpa dukungan alat dan fasilitas yang memadai, tugas penegakan hukum akan terhambat, misalnya dalam hal investigasi, penyidikan, atau proses persidangan;

4. Faktor masyarakat

Sikap masyarakat terhadap hukum dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Jika masyarakat kurang menghargai hukum atau bahkan cenderung melawan aturan yang berlaku, maka penegakan hukum akan lebih sulit dilakukan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum dan memberantas kejahatan juga dapat menjadi faktor penghambat;

5. Faktor budaya

Budaya yang ada di dalam masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterima dan diterapkan. Misalnya, dalam beberapa ya, ada kecenderungan untuk menghindari konfrontasi atau toleransi perilaku yang dianggap menyimpang. Budaya seperti ini



dapat menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, karena masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan masalah secara informal daripada melibatkan aparat penegak hukum.

Kelima faktor ini sangat tepat digunakan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum atau faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata tajam.

E. Kerangka Pikir Penelitian

1. Alur Pikir Penelitian

Kerangka pikir penelitian atau alur penelitian berperan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan yang muncul, sehingga dapat memberikan landasan ideal untuk mencapai tujuan penelitian yang bersifat aplikatif. Secara umum, penelitian ilmiah menggunakan analisis berdasarkan pemikiran teoritis atau konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel guna menggambarkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.

Hukum bersifat memaksa dan dapat diberlakukan secara tegas dengan tujuan menjaga ketertiban serta mewujudkan tujuan hukum pidana, yaitu memberikan efek jera dan memperbaiki keadaan menjadi lebih baik. Tujuan pemidanaan memiliki keterkaitan erat dengan penegakan hukum, yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan



dan Negeri.

Indonesia, regulasi mengenai penyalahgunaan senjata tajam telah diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 1951, khususnya dalam Pasal

2 Ayat (1) dan Ayat (2), yang mengatur ketentuan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata tajam secara ilegal. Namun, dalam praktiknya, masih banyak terjadi peningkatan kasus tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, baik di kalangan aparat maupun warga sipil.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Remaja, guna memahami faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut serta menganalisis upaya penanggulangan yang dapat diterapkan.

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Remaja. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua variabel utama, yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Secara hukum, penggunaan senjata tajam tanpa izin pada dasarnya dilarang dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun telah dilakukan pengawasan yang ketat, masih terdapat pelanggaran terkait perizinan maupun penggunaan senjata tajam secara ilegal. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme sanksi pidana yang efektif dalam penerapannya guna menekan angka penyalahgunaan serta memberikan efek jera bagi pelaku.


Upaya penanggulangan kejahatan dalam Analisis Kriminologi Penyalahgunaan Senjata Tajam oleh Remaja meliputi tiga pendekatan

yaitu, Upaya Preemptif, Upaya Preventif, dan Upaya Represif.



Untuk mewujudkan variabel tersebut, dapat lebih bermakna atau mempunyai variasi nilai sehingga penulis menguraikan indikator-indikator dari masing-masing variabel tersebut dalam bentuk bagan kerangka pikir dibawah ini:

2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

1. Kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, serta dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan terhadap masyarakat, termasuk faktor-faktor penyebabnya dan upaya pencegahannya.

2. Senjata Tajam

Senjata tajam adalah alat yang memiliki ujung atau sisi yang tajam dan dapat digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Contohnya termasuk pisau, golok, keris, dan tombak.

3. Remaja

Remaja adalah individu yang mengalami proses tumbuh dewasa, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Usia remaja biasanya rentan antara 14 hingga 16 tahun, dimana individu mulai berinteraksi dengan masyarakat dewasa dan merasa sejajar dalam hak dan kewajiban, bukan lagi terikat oleh otoritas orang yang lebih tua.

4. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti sifat, kebiasaan, kesadaran hukum, serta kemampuan untuk menjaga diri yang mempengaruhi perilaku dan keputusan yang diambil oleh seseorang.

5. Faktor Eksternal



or eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri individu, seperti h lingkungan, pendidikan, kondisi sosial, ekonomi, dan interaksi

dengan orang-orang terdekat, yang dapat mempengaruhi perilaku atau keputusan seseorang.

6. Preemptif

Preemptif adalah upaya langkah awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan, biasanya dilakukan oleh aparat kepolisian, melalui berbagai tindakan seperti penyuluhan, sosialisasi, dan pendekatan preventif lainnya untuk mengurangi potensi kejahatan sebelum terjadi.

7. Preventif

Preventif adalah upaya pencegahan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan sebelum terjadi, contohnya seperti patroli rutin, sosialisasi dan penyuluhan, pembinaan remaja dan masyarakat, razia dan operasi kepolisian.

8. Represif

Represif adalah upaya penindakan terhadap perilaku kejahatan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, melalui rangkaian tindakan seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman, yang bertujuan untuk memberikan sanksi dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

